



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**H. Mansur bin Arba'a**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Pulau Longos RT. 003/RW. 003, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Saiya binti Sabanjar**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Pulau Longos RT. 003/RW. 003, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj pada tanggal 20 Mei 2021 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah imam masjid bernama H. Muhamad karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan tidak ada lagi keluarga lain yang bisa jadi wali nikah, dengan mas kawin cincin emas 1 (satu) gram dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang bernama Abdul Mutalib dan Salasa;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a) Abdul Rahman bin H. Mansur, tanggal lahir 30 Mei 1995;
  - b) Jumiati binti H. Mansur, tanggal lahir 11 Desember 1998;
  - c) Abdul Azis bin H. Mansur, tanggal lahir 20 September 2014;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Mei 1993 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera

*Hal 2 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 30 Mei 1993 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 20 Mei 2021 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor DP.140/236/VI/2021 atas nama Hartas (Istri pertama Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 10 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

### B. Bukti Saksi:

Hal 3 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rahmatullah bin Badullahi**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Pulau Longos RT. 001/RW. 002, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, saksi hadir waktu keduanya menikah, akan tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya. Adapun yang menjadi Wali nikah adalah imam masjid yang bernama H. Muhamad, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan tidak ada lagi keluarga lain yang bisa jadi wali nikah, saksi nikahnya adalah Abdul Mutalib dan Salasa, dengan mahar cincin emas 1 (satu) gram;
  - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang pada waktu itu karena jarak tempat tinggal dengan KUA (Kantor Urusan Agama) jauh dan sulit;
  - Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan penetapan sah atau tidaknya pernikahan mereka berdua sebagai syarat untuk memperoleh kepastian hukum;
2. **H. Ramli bin Nandrang**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Longos RT. 001/RW. 002,

Hal 4 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, saksi hadir waktu keduanya menikah, akan tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya. Adapun yang menjadi Wali nikah adalah imam masjid yang bernama H. Muhamad, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan tidak ada lagi keluarga lain yang bisa jadi wali nikah, saksi nikahnya adalah Abdul Mutalib dan Salasa, dengan mahar cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang pada waktu itu karena jarak tempat tinggal dengan KUA Kecamatan jauh dan sulit;
- Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan penetapan sah atau tidaknya pernikahan mereka berdua sebagai syarat untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonan nya dan mohon penetapan;

*Hal 5 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 20 Mei 2021 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1993 di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah yang sangat diperlukan sebagai bukti sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu";

*Hal 6 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis (P.1) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah diajukan Pemohon telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian dan sah sebagai alat bukti. Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon I adalah duda mati, dimana istrinya sebelumnya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Mei 1993 di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah Imam masjid yang bernama H. Muhamad, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan tidak ada lagi keluarga lain yang bisa jadi wali nikah;

*Hal 7 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Abdul Mutalib dan Salasa;
3. Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa cincin emas 1 (satu) gram;
4. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah duda mati dan Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 6.1. Abdul Rahman bin H. Mansur, tanggal lahir 30 Mei 1995;
  - 6.2. Jumiati binti H. Mansur, tanggal lahir 11 Desember 1998;
  - 6.3. Abdul Azis bin H. Mansur, tanggal lahir 20 September 2014;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA karena jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dengan KUA Kecamatan jauh dan sulit;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membuat surat permohonan pengesahan nikah ini memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Mei 1993 di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dinikahkan bukan oleh wali nasab karena tidak punya wali nasab, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan ada mahar;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I bersatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;

Hal 8 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA berwenang;
7. Bahwa tujuan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan akad nikah, kedua calon mempelai telah memenuhi ketentuan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 9 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang keabsahan dari wali nikah Pemohon II, yang merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah tidak sah tanpa adanya wali nikah sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut :

- Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah R.A., Abu Musa dan Ibn Abbas :

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ أُمَّ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيٍّ لَهُ»

Artinya : *“Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali, dan wanita manapun yang dinikahi tanpa wali maka nikahnya adalah batal, batal, batal. Dan jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak ada walinya (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, Ibn Majah);*

- Pasal 14 dan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;
- Doktrin Hukum Islam yang termaktub dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6699, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

رَأْيُ الْجُمْهُورِ: فَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَرْوِيحَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرَهَا، وَلَا تَوْكِيلَ غَيْرِ وَوَالِيٍّ فِي تَرْوِيحِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ وَلَوْ كَانَتْ بِالْغَةِ عَاقِلَةً رَشِيدَةً، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ

Artinya : *“Mayoritas Ulama berpendapat : bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali. Wanita tidak mempunyai hak untuk menikahkannya dirinya dan wanita lainnya, dan mewakilkannya kepada selain walinya untuk menikahkannya, dan jika ia melakukannya meskipun ia baligh, aqil dan cakap, maka nikahnya adalah tidak sah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas oleh karena wali nikah Pemohon II adalah Imam Mesjid, maka Majelis Hakim akan

Hal 10 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut kecakapan dan keabsahan dari wali nikah Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 halaman 125 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

ويشترط في الولي: الحرية، والعقل، والبلوغ.. ويزاد على هذه الشروط شرط رابع، وهو الاسلام، إذا كان المولى عليه مسلماً فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم لقول الله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً "

Artinya : *Syarat-syarat wali : merdeka, aqil dan baligh, serta ditambah syarat keempat yaitu Islam, jika orang yang di bawah perwaliannya muslim karena non muslim tidak boleh menjadi wali atas muslim, sesuai firman Allah SWT : “ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk (menguasai) orang-orang yang beriman”.*

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6711, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

Hal 11 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وترتيب الأولياء على النحو التالي: الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث.

Artinya : “ *Urutan kedudukan wali adalah kelompok ayah, saudara, paman, mu'tiq dan penguasa. Yakni Pertama, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka dan seterusnya. Ketiga, paman. Keempat, kelompok kerabat laki-laki yang mendapat ashabah dalam waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yakni wali nikah Pemohon II adalah Imam Mesjid setempat karena wali nasab dari Pemohon II semua sudah meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II yaitu imam masjid dianggap sebagai wali hakim yang memenuhi syarat untuk menjadi wali dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1993 di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah yang diucapkan oleh Pemohon I telah memenuhi ketentuan pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah sebagaimana maksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'annah IV:275 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعة واللحظات

Artinya: Saksi-saksi pernikahan harus menyebutkan tanggal, waktu dan saat terjadinya pernikahan tersebut. (l'annah IV : 275);

Hal 12 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga dalil :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول  
*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan  
sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang  
adil. (I'anut Thalibin IV : 254).*

Dan dalil :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث  
*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang  
sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul  
Musytarsyidin : 298).*

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan  
*aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun  
dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum  
Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para pemohon telah terbukti  
memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan para pemohon  
telah sah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tidak terdaftar pada  
Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga  
perkawinan para pemohon terjadi pada tanggal 30 Mei 1993 setelah berlakunya  
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi  
ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
16 Tahun 2019, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut  
bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan  
kepercayaannya tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

*Hal 13 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak di luar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono

*Hal 14 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gini (harta bersama), warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan dirasakan tidak adil oleh Pemohon I dan Pemohon II jika permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ditolak dengan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut dan juga perlakuan terhadap masyarakat akan sangat jelas terasa bagi para pemohon khususnya terkait dengan perkawinan para pemohon yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam dunia sosial akan dirasakan tidak adil apabila akibat kelalaian kedua orang tuanya dengan tidak mencatatkan pernikahan mereka berdampak kepada status anak dimata sosial kemasyarakatan, sehingga untuk kepentingan anak sesuai dengan bunyi dan maksud dari pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal 15 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 35 tahun 2014, maka status pernikahan kedua orang tuanya harus mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara a quo yang diambil oleh menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Itsbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolong, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj, tanggal 20 Mei 2021 oleh

*Hal 16 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Mansur bin Arba'a**) dengan Pemohon II (**Saiya binti Sabanjar**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1993 di Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp314.000,00 (Tiga ratus empat belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami **Harifa, S.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.**, dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Sanuwar, S.H.I.**

**Harifa, S.E.I.**

Hal 17 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota II**

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Said Fallo, S.Ag, M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. ATK / Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 254.000,00
3. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 314.000,00

(Tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)